

Sosialisasi Keuangan Akuntansi Syariah Pada Anggota IKM Gula Aren Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Rona Naula Oktaviani^{1*}, Rosyetti Rosyetti², Lintang Nur Agia³, Poppy Camenia Jamil⁴, Annisa Lifriance⁵

^{1,3,5}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau

²Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Riau

⁴Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau

*e-mail: ronanaulaoktaviani@eco.uir.ac.id

Abstract

This implementation of community service activities (PKM) is carried out for the members of the IKM HPR Palm Sugar farmer in Kaiti Village in Rambah District, Rokan Hulu distict, Riau Province. This activity is a service aimed at fostering farmer groups in terms of making financial reports. The limited knowledge of farmers in preparing financial reports especially in sharia accounting has made farmers unable to calculate with certainty the price of palm sugar. The purpose of this activity is to aims knowledge and understanding for the member so they can apply Islamic accounting financial reporting that correctly accordance with Islamic principles. But in reality, IKM members only record in the form of daily notes (in the form of receipt of basic raw materials, cash income and disbursements, accounts receivable and payable). His dedication method is socialization, material presentation, and discussion with IKM members. The conclusion is that HPR IKM members are still lacking in recording and management in their business, especially sharia accounting financial reports. So this PKM was held to provide socialization on the importance of recording financial statements in running a business, so that the financial management of IKM members can be carried out correctly and according to Islamic sharia in the Islamic accounting financial statements.

Keywords: *Islamic Accounting Financial Statements, Small and Medium Industries (IKM).*

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan terhadap Anggota IKM HPR Gula Aren Desa Kaiti di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, yang merupakan kelompok tani binaan Asosiasi Aren Indonesia (AAI). Terbatasnya pengetahuan Anggota IKM dalam hal pelaporan keuangan khususnya akuntansi syariah. PKM ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman agar Anggota IKM dapat menerapkan pelaporan keuangan akuntansi syariah yang benar dan sesuai kaidah Islam. Tetapi kenyataannya, Anggota IKM hanya mencatat dalam bentuk catatan harian (berupa penerimaan bahan baku pokok, pemasukan dan pengeluaran kas, piutang dan utang). Metode pengabdiannya adalah sosialisasi, presentasi materi, dan diskusi bersama Anggota IKM. Kesimpulannya adalah Anggota IKM HPR masih kurang dalam pencatatan dan pengelolaan dalam usahanya, khususnya laporan keuangan akuntansi syariah. Maka diadakan PKM ini untuk memberikan sosialisasi pentingnya pencatatan laporan keuangan dalam menjalankan usaha, agar pengelolaan keuangan Anggota IKM dapat dilakukan dengan benar dan sesuai syariah Islam yang ada di laporan keuangan akuntansi syariah.

Kata Kunci: *Laporan Keuangan Akuntansi Syariah, Industri Kecil Menengah (IKM).*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan konsep syariah semakin menunjukkan eksistensi dan kemajuan yang sangat pesat, yang diawali dengan kebutuhan terhadap sistem akuntansi dalam lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, dan pasar modal. Sampai saat ini konsep Akuntansi Syariah terus dikembangkan untuk mendapatkan konsep yang benar-benar sejalan dengan tuntunan syariah. Faktanya, pedoman Standar Akuntansi Keuangan Syariah masih didominasi pada tata cara penyusunan laporan keuangan untuk lembaga keuangan dan bank, asuransi dan koperasi, padahal aspek bisnis bukan hanya lembaga keuangan, tetapi banyak aktivitas bisnis lainnya yang sangat beragam. Mulai dari kegiatan produksi, yaitu perusahaan manufaktur, jasa, dagang, pendistribusian barang dan lain-lain. Namun, kenyataannya yang menjadi perhatian

selama ini hanyalah lembaga keuangan, padahal begitu banyak pelaku bisnis non lembaga keuangan yang muslim yang juga ingin menerapkan konsep laporan keuangan syariah. Akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati dan Wasilah, 2019). Sehingga, untuk memahami akuntansi syariah maka akan membutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus juga tentang Syariah Islam.

Pentingnya penyusunan laporan keuangan untuk kemudahan dalam menilai kinerja UKM juga telah didukung dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk UKM dikenal dengan nama Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) yang mulai diberlakukan 1 Januari 2011. Standar ini mengatur tentang cara laporan keuangan bagi UKM. Disaat yang bersamaan, Komite Akuntansi Syariah dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia juga mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) untuk transaksi kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah (Hani, Mariati, dan Riva, 2017).

Para pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) sangat menginginkan usahanya berhasil dan berkembang dengan baik. Namun, hanya sebagian pelaku IKM yang menyadari bahwa untuk mengetahui sejauhmana perkembangan usaha tersebut berjalan, hanya dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu alat gambaran kondisi usaha (apakah terjadi kemajuan atau kemunduran), sebagai pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu, serta pemahaman makna laba atau rugi yang diperoleh dari hasil usaha tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan sangat berguna untuk menilai kinerja usaha dan membantu dalam menghadapi permasalahan dalam menjalankan usaha, khususnya IKM. Selain itu dengan berbasis konsep syariah akan memberikan ketenangan bagi pelaku IKM bahwa usaha yang dijalankannya memberikan *value added* bagi semua pihak yang turut terlibat dalam aktivitas usahanya dan jika bermanfaat bagi orang lain akan bernilai ibadah yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat.

Laporan keuangan yang disajikan tidak hanya sebagai laporan kinerja dan dasar pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas bisnis yang dilakukan. Sesuai dengan perkataan Allah dalam QS. Al-Mudatsir (74:38) yang artinya "Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya". Namun, masalah yang terjadi adalah para pelaku IKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli atau dijual, dan jumlah piutang atau utang, yang ini semua tidak mengikuti pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang sesungguhnya. Inilah fakta yang ada, bahwa mereka kurang memahami dan perlu dibekali tentang pentingnya laporan keuangan bagi kelangsungan usaha, khususnya Laporan Keuangan Akuntansi Syariah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada PKM ini adalah terbatasnya pengetahuan Anggota IKM Gula Aren di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal pelaporan keuangan akuntansi syariah. Tujuan dilakukannya PKM ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman agar Anggota IKM dapat menerapkan pelaporan keuangan akuntansi syariah. Manfaatnya adalah peningkatan pengetahuan Anggota IKM dan menjalankan usahanya sesuai dengan pelaporan keuangan akuntansi syariah yang benar, sehingga meningkatkan pendapatan Anggota IKM Gula Aren di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019) Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi), dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (Al-falah). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *Illahiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan membentuk karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik.

Transaksi syariah berasaskan pada prinsip-prinsip (1)Persaudaraan (*Ukhuwah*), yaitu bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan saling beraliansi (*tahaluf*). (2)Keadilan (*Adalah*), yaitu selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya. Realisasi prinsip ini dibingkai dalam aturan muamalah, yaitu melarang adanya unsur-unsur seperti, Riba/Bunga, Kezaliman, Judi atau berspekulasi dan tidak berhubungan dengan produktivitas (*maisir*), Unsur ketidakjelasan, manipulasi, dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad, serta Haram atau segala unsur yang dilarang tegas dalam Alquran dan sunnah, baik dalam barang/jasa ataupun aktivitas operasional terkait. (3)Kemaslahatan (*Maslahah*), yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu *halal* dan *thayib*. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi tujuan ketetapan syariah (*maqashid syariah*), yaitu pemeliharaan terhadap agama (*di'en*), intelektual (*'aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*) serta harta benda (*mal*). (4)Keseimbangan (*Tawazun*), yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta aspek pemanfaatan serta pelestarian. (5)Universalisme (*Syumuliyah*), yaitu dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

Implementasi transaksi yang sesuai paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan berikut, "(1)Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. (2)Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya *halal* dan baik (*thayib*). (3)Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukuran nilai, bukan sebagai komoditas. (4)Tidak mengandung unsur riba. (5)Tidak mengandung unsur kezaliman. (6)Tidak mengandung unsur *maisir*. (7)Tidak mengandung unsur *gharar*. (8)Tidak mengandung unsur haram. (9)Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of maney*). (10)Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. (11)Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*), maupun rekayasa penawaran (*ihthikar*). (12)Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap (*risywah*)".

Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas (1)Posisi Keuangan Entitas Syariah (disajikan sebagai laporan posisi keuangan), yaitu menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. (2)Informasi Kinerja Entitas Syariah (disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain), yaitu menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. (3)Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah (disajikan dalam laporan arus kas), yaitu disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas, sehingga melalui laporan ini dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan, dan operasi selama periode pelaporan. (4)Informasi Lain, seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syariah, yaitu merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan. (5)Catatan dan Skedul Tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang memengaruhi entitas.

Sesuai dengan PSAK 101 (Revisi 2016), "laporan keuangan disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada anggaran dasarnya. Komponen laporan keuangan entitas syariah yang terdiri atas, (1)Laporan posisi keuangan pada akhir periode. (2)Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. (3)Laporan perubahan ekuitas selama periode. (4)Laporan arus kas selama periode. (5)Laporan sumber dan penyaluran dana zakat

selama periode. (6)Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan selama periode. (7)Catatan atas laporan keuangan (berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya). (8)Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. (9)Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif, atau melakukan penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangan”.

Menurut Badan Pusat Statistik/ BPS (2012) mendefinisikan Industri Kecil Menengah, yaitu “(a)Industri Kecil, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/ setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai terakhir, serta yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang pekerja. (b)Industri Menengah/ Sedang, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/ setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai terakhir, serta yang memiliki pekerja sebanyak 20-99 orang”.

Menurut Peraturan Menteri Perindustrian RI No.64/M-IND/PER/7/2016 (Pasal 3 dan Pasal 4) mendefenisikan “Industri Kecil dan Menengah, yaitu (a)Industri Kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (artinya, tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha). (b)Industri Menengah merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), atau yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 (Pasal 6) adapun “kriteria Usaha Kecil dan Menengah adalah (a)Usaha Kecil, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). (b)Usaha Menengah, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)”.

Industri Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, serta berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Target yang ingin tercapai dalam pengabdian ini adalah agar IKM Gula Aren di Desa Kaiti ini dapat menerapkan dan menjalankan pelaporan keuangan akuntansi syariah yang benar dan sesuai dengan syariah Islam, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memajukan usahanya di Desa Kaiti Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau ini.

2. METODE

Pengabdian ini dilaksanakan oleh dosen-dosen dan melibatkan satu orang mahasiswa. Metode yang digunakan adalah metode langsung dengan sosialisasi tatap muka dengan penyampaian materi (presentasi materi menggunakan *power point*), dan diskusi tanya jawab

bersama Anggota IKM Gula Aren di Desa Kaiti Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.



Gambar 1. Sosialisasi Pelaporan Keuangan Akuntansi Syariah, dengan menggunakan *Power Point*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengenai sosialisasi tentang akuntansi keuangan syariah yang dilakukan di IKM HPR Gula Aren dan bersebelahan langsung dengan Rumah Bapak Rifardi selaku Ketua IKM HPR tersebut. Pelaksanaannya hari sabtu, tanggal 05 September 2020 yang berlokasi di Jl. Suri Andung Jati No.322 Desa Kaiti Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk menuju lokasi tersebut, tim harus menempuh perjalanan darat \pm 5 jam dari Pekanbaru.

Kegiatan ini diawali dengan penjelasan oleh Ketua IKM HPR mengenai usahanya. HPR adalah Himpunan Pemuda Reformasi, beliau sudah lebih dari 15 tahun menjalankan usaha ini. Pohon aren yang dimiliki sejak awal adalah pohon aren yang tumbuh liar dan hasil turun-menurun warisan keluarga, dan sekarang sudah ada membuat pembibitan pohon aren sendiri. IKM HPR ini beranggotakan \pm 20 orang dan mereka adalah keluarga dan masyarakat Desa Kaiti itu sendiri. Produk yang dihasilkan IKM ini adalah gula aren cetak dan gula semut. Gula Aren Cetak, bentuknya persegi panjang dan padat, dikemas dengan dua bentuk, yaitu (1)dibalut daun pisang kering, dengan harga jual 1 kg Rp25.000, (2)dibalut daun pisang kering dan dimasukkan dalam kotak bermerekkan "Gula Aren HPR", dengan harga jual 1 kg Rp30.000,. Untuk Gula Semut, bentuknya serbuk yang dikemas dalam plastik bening dijual dengan harga 1 kg Rp50.000,.

Untuk pengelolaan keuangan, hanya Ketua IKM HPR yang mencatat sementara anggota lainnya tidak dan catatannya dalam bentuk buku catatan harian, berupa pemasukan dan pengeluaran kas, catatan penerimaan bahan baku pokok (air nira aren per Liter), catatan piutang dan utang, catatan hasil penjualan produk gula aren (per Kg yang gula aren cetak maupun gula aren semut). Setiap tahunnya, Ketua IKM HPR wajib mengisi Formulir Informasi Industri (Laporan Produksi) yang diberi dari Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian.

Berikut ini adalah beberapa format bentuk buku catatan harian dari keuangan IKM HPR Gula Aren.

No.	Tanggal-Bulan-Tahun	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keterangan
1.	1-8-2020			
2.	2-8-2020			
3.	3-8-2020			
4.	4-8-2020			
5.	5-8-2020			
6.	6-8-2020			
7.	7-8-2020			
8.	8-8-2020			
9.	9-8-2020			
10.	10-8-2020			
11.	11-8-2020			
12.	12-8-2020			
13.	13-8-2020			
14.	14-8-2020			
15.	15-8-2020			
16.	16-8-2020			
17.	17-8-2020			
18.	18-8-2020			
19.	19-8-2020			
20.	20-8-2020			
21.	21-8-2020			
22.	22-8-2020			
23.	23-8-2020			
24.	24-8-2020			
25.	25-8-2020			
26.	26-8-2020			
27.	27-8-2020			
28.	28-8-2020			
29.	29-8-2020			
30.	30-8-2020			

(a)

No.	Tanggal-Bulan-Tahun	Nama Anggota	Berat (Liter)	Keterangan
1.	1-8-2020			
2.	2-8-2020			
3.	3-8-2020			
4.	4-8-2020			
5.	5-8-2020			
6.	6-8-2020			
7.	7-8-2020			
8.	8-8-2020			
9.	9-8-2020			
10.	10-8-2020			
11.	11-8-2020			
12.	12-8-2020			
13.	13-8-2020			
14.	14-8-2020			
15.	15-8-2020			
16.	16-8-2020			
17.	17-8-2020			
18.	18-8-2020			
19.	19-8-2020			
20.	20-8-2020			
21.	21-8-2020			
22.	22-8-2020			
23.	23-8-2020			
24.	24-8-2020			
25.	25-8-2020			
26.	26-8-2020			
27.	27-8-2020			
28.	28-8-2020			
29.	29-8-2020			
30.	30-8-2020			

(b)

Gambar 2. (a)Catatan Pemasukan/Pengeluaran Kas, (b)Catatan Penerimaan Bahan Baku.

Sumber: Format dari Gambar.2 tersebut dibuat berdasarkan data yang didapat dari IKM HPR Gula Aren.

Sumber teori Menurut Nurhayati dan Wasilah (2019) mengatakan bentuk laporan keuangan entitas syariah terdiri atas: (1)Posisi Keuangan Entitas Syariah. (2)Informasi Kinerja Entitas Syariah. (3)Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah. (4)Informasi Lain. (5)Catatan dan Skedul Tambahan.

Ada sebagian dari Anggota IKM ini yang pemikirannya sesat (hanya sebatas mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang mudah), yaitu menjual nira aren ke penadah/tengkulak produsen tuak tradisional, karena dengan 5 liter nira aren menghasilkan nominal sebesar Rp60.000 (tanpa tambahan biaya lain dan tanpa perlu usaha untuk mengolahnya), sehingga hal ini banyak diminati dan dilakukan oleh petani aren di Desa Kaiti dan sebagian dari Anggota IKM HPR yang melakukannya keluar dari IKM HPR tersebut. Hal inilah yang juga menyebabkan berkurangnya produk gula aren cetak dan gula semut tersebut. Kalau sudah begini sudah tidak syariah lagi, anggota atau masyarakat semata-mata berorientasi meraih laba sesaat tetapi merugi dalam jangka panjang, serta berdampak dan berpengaruh tidak baik terhadap kehidupan berkelanjutan, dan tuak tradisional tergolong *khamar* yang dapat memabukkan, dalam Islam hukumannya harap (Rosyetti, 2020).

Terbatasnya literasi para Anggota IKM ini juga menjadi hambatan dalam pengembangan produknya, baik itu pengetahuan tentang produk yang dihasilkan harus sesuai syariah sampai pelaporan keuangannya pun harus sesuai akuntansi syariah. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan pengelolaan keuangan, perlu dilakukan sosialisasi pentingnya pemahaman literasi keuangan sebagai dasar untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan usaha yang sesuai dengan karakteristik transaksi syariah. Adapun karakteristik dari transaksi syariah diantaranya adalah tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.

Hasil kegiatan adalah pemahaman Anggota IKM Gula Aren dalam pelaporan keuangan akuntansi syariah yang benar dan sesuai dengan syariah Islam, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memajukan usahanya baik di Kabupaten Rokan Hulu, se-Provinsi Riau, maupun se-Sumatera.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan adalah Anggota IKM HPR masih kurang dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam usahanya, khususnya laporan keuangan akuntansi syariah. Saran yang dapat diberikan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pengabdian ini memberikan sosialisasi pentingnya pencatatan

laporan keuangan dalam menjalankan usaha, agar pengelolaan keuangan Anggota IKM HPR dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariah Islam yang ada di laporan keuangan akuntansi syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Islam Riau atas dukungannya serta terima kasih kepada para Anggota IKM HPR Gula Aren di Desa Kaiti Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang telah terbuka menyambut kedatangan kami untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS-Statistics Indonesia). 2012. *Statistik Indonesia 2012 (Ststistical Yearbook of Indonesia 2012)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hani, Safrida., Mariati dan Riva Ubar Harahap. 2017. *Model Laporan Keuangan Syariah Bagi UKM*. Laporan Penelitian Strategis Nasional Institusi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oktober 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: IAI
- Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.64/M-IND/PER/7/2016. *Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri*. Jakarta.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2019. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008. *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta.